

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait UU NO 21 Tahun 2007

Nabila Restu Putri, Najwa Lathifa

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

nnabilaputri1106@gmail.com, 09najwala@gmail.com

Abstract. Human trafficking constitutes a serious violation of human dignity and fundamental human rights, involving practices of exploitation that cause physical, psychological, and social harm to victims. In the perspective of Islamic law, such acts are categorized as *jarimah* because they contradict the principle of human honor (*karāmah al-insān*) as affirmed in Surah Al-Isra' verse 70. Within the framework of Indonesian positive law, human trafficking is specifically regulated under Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, which emphasizes not only the punishment of perpetrators but also the protection and recovery of victims. Using normative legal research through statutory and conceptual approaches, this article analyzes forms of legal protection provided to victims and examines obstacles in their implementation. The analysis shows that the law has regulated various victim rights, including confidentiality of identity, restitution, medical and social rehabilitation, repatriation, and social reintegration. However, implementation remains suboptimal due to limited institutional coordination, inadequate facilities and budgets, low public and law enforcement awareness, and the psychological trauma experienced by victims. Strengthening inter-agency coordination, improving the capacity of law enforcement officials, and adopting a victim-centered approach are necessary to ensure effective and comprehensive legal protection based on both Islamic legal principles and Indonesian positive law.

Keywords: Legal Protection for Victims; Human Trafficking; Human Rights.

Abstrak. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar martabat manusia dan hak asasi manusia, serta menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *jarimah* karena bertentangan dengan prinsip pemuliaan manusia (*karāmah al-insān*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 70. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menekankan ppidanaan pelaku sekaligus pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban serta hambatan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa undang-undang telah mengatur perlindungan korban secara komprehensif, meliputi kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan anggaran, rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat, serta trauma yang dialami korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pendekatan berbasis pemulihan korban agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Korban; Perdagangan Orang; Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Pengertian tindak pidana dalam islam dikenal dengan istilah *Jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Qisas* dan *Ta'zir*. Pengertian *Jarimah* yang demikian sebenarnya tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana pada hukum pidana positif indonesia. Menurut hukum Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk tindakan perdagangan perempuan dan anak. Diantara cara yang dipakai dalam mencegah tindak kejahatan perdagangan manusia adalah melalui penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia.¹

Sebelum membahas mengenai sanksi perdagangan orang, terdapat ayat Alquran yang berhubungan dengan perdagangan orang, yaitu QS. Al Isra' ayat 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَحْشِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾
"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Salah satu prinsip dalam kajian hukum Islam adalah penghormatan kepada manusia. Karena itu hukum Islam melarang tindak pidana atau berbuat dzalim antar manusia, seperti menipu, melakukan kekerasan, penelantaran dan lainnya. Tindakan tersebut bisa menyalahi prinsip penghormatan kemanusiaan.² Perdagangan manusia adalah pengingkaran kedudukan hakiki insan menjadi subjek hukum. Serta menyebabkan kasus humanisme yang merendahkan harkat dan martabat manusia menjadi makhluk sosial. Karena perdagangan manusia menggunakan cara misalnya ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan buat prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan

¹ Lathifah Hanim, Adityo Putro Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (studi tentang implementasi undang-undang no. 21 tahun 2007)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2015), hlm. 235

² Syahdila Nur Rahmawati, "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 4 No. 3, (2023), hlm. 265-266

ataupun praktik-praktik yang serupa. Perdagangan manusia memiliki jaringan yang sangat luas sebagai akibatnya mampu berupa ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara dan kebiasaan-kebiasaan atau kaidah-kaidah kehidupan yang dilandasi menggunakan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).³

Mengenai hak asasi manusia terus mengalami perkembangan bersamaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia. Diproklamirkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadikan DUHAM suatu patokan dasar pencapaian kesejahteraan atas seluruh warga dunia yang mencakup hak sipil dan politik (SIPOL), dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), sehingga baik secara normatif maupun administratif, negara berkewajiban untuk memajukan hak asasi manusia. Ada berbagai macam kejahatan yang selalu menjadi persoalan nasional suatu negara, bahkan menjadi persoalan negara-negara lain atau dunia internasional yang berhubungan dengan hak dasar manusia, salah satunya yaitu praktik perdagangan manusia (*human trafficking*).⁴

Secara historis, perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat dilihat sebagai bentuk perbudakan oleh orang-orang dengan perekonomian yang kuat, terhadap mereka yang perekonomiannya lemah, umumnya berupa perampasan kebebasan seseorang, dan juga melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia harus dilaksanakan secara komprehensif dan holistik, termasuk pada tataran kebijakan hukum pidana yaitu melalui legislasi/undang-undang, eksekusi/penegakan, dan yudikasi/peradilan.⁵

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan anak dan perempuan ditinjau dari beberapa regulasi pemerintah

³ Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R. Maramis, Diana Esther Rondonuwu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", *Lex Crime*, Vol. 11 No.3, (2022), hlm.1

⁴ M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No.2, (2023), hlm. 99

⁵ *Ibid*, hlm. 100.

telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, yang dapat dilihat dari peraturan perundang undangan, seperti pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Di samping itu, tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta beberapa Konvensi Internasional seperti dalam Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, UU No. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya. Meskipun demikian peraturan perundangan tersebut lebih menekankan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang belum terakomodir secara memadai, karena semestinya setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dan/atau kompensasi dari pelaku tindak pidana atau dari pemerintah.⁶

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut: 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi 2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis 3. Bantuan Hukum 4. Pemberian Informasi. Sulitnya dan ketidaktahuan para korban kejahatan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh keadilan, termasuk memperoleh perlindungan hukum bagi dirinya dan apa saja pengaturan-pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai

⁶ Lathifah Hanim, Adityo Putro Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (studi tentang implementasi undang-undang no. 21 tahun 2007)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2015), hlm. 236

perlindungan hukum bagi korban.⁷ Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengembangkan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait UU No 21 Tahun 2007*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami pengaturan hukum positif serta konsep perlindungan korban dalam kerangka hukum pidana dan hak asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip perlindungan korban berdasarkan doktrin hukum dan nilai-nilai hukum Islam. Pemilihan penelitian hukum normatif dinilai tepat karena permasalahan yang dikaji berfokus pada norma hukum dan implementasinya dalam sistem hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan korban, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas perdagangan orang, perlindungan korban, dan tanggung jawab negara. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum. Seluruh bahan

⁷ Yulia Monita, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2013), hlm. 164

hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan (Marzuki, 2017).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan ketentuan hukum mengenai perlindungan korban serta mengaitkannya dengan hambatan implementasi yang ditemukan dalam praktik. Penalaran hukum yang digunakan bersifat deduktif, dimulai dari norma umum menuju kesimpulan khusus terkait efektivitas perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan perspektif hukum Islam sebagai landasan nilai dalam menilai perlindungan terhadap martabat manusia. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan normatif dan kelemahan implementatif dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Pelaksanaan perlindungan kepada para korban perdagangan orang ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan disetiap proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk

memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah.⁸ Ketetapan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang”. Hal tersebut di karenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu:

- a. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelakuan yang dialaminya
- b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karen tidak dibutuhkan
- c. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia
- d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- e. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya
- f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi
- h. Hak untuk memakai penasehat hukum
- i. Hak dalam menggunakan upaya hukum

⁸Rajwa Raidha Adudu,Marhcel R.Maramis,Diana Esther Rondonuwu, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”, *Lex Crime*, Vol. 11 No.3, (2022), hlm. 4

Sedangkan perlindungan korban menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dengan memidanakan pelakunya, juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya ialah:⁹

- a. hak atas kerahasiaan identitas korban Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi "*Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas*", dan pada ayat 2, "*Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban*".¹⁰
- b. Hak atas perolehan restitusi Hal ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menurut pasal 1 UUPTPO berbunyi "*Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi*".¹¹
- c. Hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi Berdasarkan pada UUPTPO pasal 51 ayat (1) "*Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang*".¹²

⁹ Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)", *RES JUDICATA*, Vol. 2 No. 1, (2019), hlm. 181-182

¹⁰ Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹¹ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹² Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pertanggung jawaban negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan dibentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 . Gugus Tugas ini belum optimal karena hanya bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. Terkait ketentuan peraturan perundangan yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di daerah yang masih menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan bukan merujuk pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹³

Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih menjadi persoalan serius dalam praktik. Salah satu kendala utama berasal dari kondisi korban yang cenderung enggan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Rasa malu, ketakutan, serta kekhawatiran terhadap ancaman dari pelaku menyebabkan korban memilih untuk bersikap tertutup dalam proses pemeriksaan. Kondisi ini berdampak langsung pada kesulitan penyidik dalam memperoleh keterangan yang akurat dan komprehensif. Akibatnya, proses penyelidikan dan pembuktian perkara sering kali tidak berjalan secara optimal.

Selain faktor psikologis, latar belakang ekonomi korban juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Banyak korban yang ketika dimintai keterangan menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam situasi perdagangan orang berawal dari tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat korban berada dalam posisi

¹³ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4, (2018), hlm. 556

rentan dan sering kali tidak sepenuhnya menyadari bahwa dirinya merupakan korban tindak pidana. Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi ini juga memengaruhi sikap korban untuk bersikap pasif atau menerima keadaan tanpa berupaya menuntut hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi.

Hambatan lainnya yang tidak kalah penting adalah trauma fisik dan psikis yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Trauma tersebut menyebabkan sebagian korban tidak mampu atau tidak bersedia memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Korban sering menunjukkan gejala ketakutan berlebihan, gangguan emosional, serta ketidakmampuan untuk mengingat atau menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya secara runtut. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam menggali informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, tanpa adanya pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban, upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang akan sulit mencapai hasil yang maksimal.¹⁴

Meskipun perangkat hukum yang mengatur perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai posisi korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan menyeluruh. Dalam praktik, korban sering kali dipandang semata-mata sebagai saksi atau sumber informasi untuk kepentingan pembuktian perkara. Perspektif yang demikian menyebabkan aspek perlindungan dan pemulihan korban kurang memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, tujuan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan korban belum sepenuhnya terwujud.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran yang disediakan oleh negara. Ketersediaan rumah aman milik

¹⁴ Kluyvert Revzy Teturan, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar ", *Clavia: Journal of Law*, Vol. 21 No. 3, (2023), hlm. 530

pemerintah masih sangat terbatas, sehingga dalam banyak kasus korban harus bergantung pada lembaga swadaya masyarakat untuk memperoleh tempat perlindungan sementara. Selain itu, jumlah tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pendamping sosial belum sebanding dengan kebutuhan korban yang memerlukan pemulihan fisik dan psikologis secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurang optimalnya penyediaan layanan rehabilitasi yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen normatif dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diikuti oleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain faktor kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 menuntut sinergi antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, LPSK, dan dinas sosial, namun dalam praktik koordinasi tersebut masih bersifat parsial dan tidak konsisten. Akibatnya, layanan terpadu bagi korban belum berjalan secara optimal dan sering kali terfragmentasi. Di sisi lain, trauma mendalam yang dialami korban juga berpotensi menimbulkan reviktimisasi, terutama ketika korban dihadapkan pada stigma sosial, ancaman dari pelaku, serta proses hukum yang berlarut-larut. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat korban untuk memberikan keterangan, tetapi juga memperpanjang penderitaan yang seharusnya dapat diminimalkan melalui sistem perlindungan yang efektif.¹⁵

Faktor-faktor yang membuat TPPO sulit untuk ditangani adalah perlintasan batas tindak pidana ini melibatkan pergerakan orang antar negara, yang melintasi sistem hukum yang berbeda dan kewenangan yurisdiksi yang kompleks. Ini mempersulit proses penyelidikan dan penegakan hukum, jaringan internasional organisasi kriminal yang terlibat dalam TPPO sering kali memiliki jaringan internasional yang kuat, termasuk penculikan, penyelundupan, dan perdagangan manusia di berbagai negara. Hal ini membuat penegakan hukum sulit, karena aktivitas mereka dapat disembunyikan dengan baik di antara

¹⁵ Pelia Elza, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.01 No.01, (2025), hlm. 34-35

negara-negara yang berbeda, kerahasiaan dan tindakan rahasia organisasi ini sering menggunakan taktik yang sangat rahasia dan canggih untuk melakukan tindakan kriminal mereka. Ini termasuk pemalsuan dokumen, penggunaan jalur bawah tanah, dan komunikasi terenkripsi yang sulit diawasi, korban TPPPO sering kali merupakan orang-orang yang rentan dan terpinggirkan, dengan akses terbatas pada bantuan dan perlindungan. Kondisi ini membuat sulit untuk mendeteksi dan melacak kasus-kasus ini.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui pengakuan hak korban atas kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial, yang sejalan dengan prinsip pemuliaan martabat manusia dalam hukum Islam. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi kendala serius berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas dan anggaran, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, serta kondisi psikologis korban yang belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam proses peradilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan korban di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dengan perspektif perlindungan korban, serta optimalisasi peran negara dalam penyediaan layanan pemulihan yang terintegrasi. Selain itu, pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) perlu dijadikan landasan utama dalam kebijakan dan praktik penanganan tindak pidana perdagangan orang agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia.

DAFTAR REFERENSI

¹⁶ Dedi Prasetyo, et.al., *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Transnational Crime*, Cet. 1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 213-214

- Adudu, R. R., Maramis, M. R., & Rondonuwu, D. E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Lex Crime*, 11(3).
- Hanim, L., & Prakoso, A. P. (2015). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang (Studi tentang implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2).
- Monita, Y. (2013). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (State's responsibility in mitigation of human trafficking crime). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).
- Prasetyo, D., et al. (2024). *Penanganan tindak pidana perdagangan orang perspektif transnational crime* (Cet. 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Pratama, M. I. W. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2).
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia (Legal protection for victims of human trafficking crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1).
- Rahmawati, S. N. (2023). Tindak pidana human trafficking perspektif hukum pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(3).
- Teturan, K. R., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar. *Clavia: Journal of Law*, 21(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.